



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara diwilayahnya;
- b. bahwa guna menjamin kepastian hukum, ketertiban, kelancaran, dan efektivitas dalam penanganan perkara hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman penanganan perkara lingkup Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor



- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
8. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
9. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
10. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;



- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
8. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
9. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
10. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum dan menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) bagi unsur Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan melaksanakan tugas jabatan serta kedinasan.

BAB III
PENANGANAN PERKARA HUKUM
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan penanganan perkara hukum.
- (2) Penanganan perkara hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (3) Penyelenggaraan layanan penanganan perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perkara hukum yang dilakukan oleh:
 - a. Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan
 - b. ASN Pemerintah Daerah.
- (4) Bentuk penanganan perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non Litigasi.
- (5) Perkara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Perkara Pidana;
 - b. perkara perdata;
 - c. perkara tata usaha negara; dan/atau
 - d. perkara di Badan Peradilan lainnya.
- (6) Perkara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pengaduan hukum;
 - b. konsultasi hukum; dan
 - c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 4

- (1) Penanganan perkara hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a , huruf b, dan huruf c, dilakukan di tingkat:



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum dan menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) bagi unsur Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan melaksanakan tugas jabatan serta kedinasan.

BAB III
PENANGANAN PERKARA HUKUM
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan penanganan perkara hukum.
- (2) Penanganan perkara hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (3) Penyelenggaraan layanan penanganan perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perkara hukum yang dilakukan oleh:
 - a. Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan
 - b. ASN Pemerintah Daerah.
- (4) Bentuk penanganan perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non Litigasi.
- (5) Perkara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Perkara Pidana;
 - b. perkara perdata;
 - c. perkara tata usaha negara; dan/atau
 - d. perkara di Badan Peradilan lainnya.
- (6) Perkara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pengaduan hukum;
 - b. konsultasi hukum; dan
 - c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 4

- (1) Penanganan perkara hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a , huruf b, dan huruf c, dilakukan di tingkat:



- a. pengadilan negeri;
- b. pengadilan tinggi; dan
- c. mahkamah agung.

Pasal 5

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati dan ASN Pemerintah Daerah.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan biro hukum provinsi, perangkat daerah terkait dan biro hukum kementerian dalam negeri.

Pasal 6

Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, melakukan:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di pengadilan negeri;
- d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan tingkat pertama; dan
- e. menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada mahkamah agung melalui pengadilan tingkat pertama.

Pasal 7

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di pengadilan tata usaha negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding; dan



- a. pengadilan negeri;
- b. pengadilan tinggi; dan
- c. mahkamah agung.

Pasal 5

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati dan ASN Pemerintah Daerah.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan biro hukum provinsi, perangkat daerah terkait dan biro hukum kementerian dalam negeri.

Pasal 6

Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, melakukan:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di pengadilan negeri;
- d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan tingkat pertama; dan
- e. menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada mahkamah agung melalui pengadilan tingkat pertama.

Pasal 7

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di pengadilan tata usaha negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding; dan



- e. menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada mahkamah agung melalui pengadilan tingkat pertama.

Pasal 8

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

Pasal 9

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat.
- (2) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada Perangkat Daerah terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (4) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan biro hukum provinsi dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh pegawai ASN untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.



- e. menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada mahkamah agung melalui pengadilan tingkat pertama.

Pasal 8

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

Pasal 9

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat.
- (2) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada Perangkat Daerah terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (4) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan biro hukum provinsi dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh pegawai ASN untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.



- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

- (1) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
 - b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
 - c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
 - d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
 - e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB IV

TATA CARA PENANGANAN PERKARA BAGI ASN

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN mengajukan permohonan pemberian layanan penanganan perkara Hukum Litigasi atau Non litigasi secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan layanan penanganan perkara hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan:
- a. Perkara Pidana, berupa:
 1. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pegawai ASN;
 3. surat panggilan dari institusi/aparat penegak hukum atau lembaga peradilan; dan
 4. kronologi terjadinya permasalahan hukum.
 - b. perkara perdata atau tata usaha negara, berupa:
 1. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pegawai ASN;



- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

- (1) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
 - b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
 - c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
 - d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
 - e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB IV

TATA CARA PENANGANAN PERKARA BAGI ASN

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN mengajukan permohonan pemberian layanan penanganan perkara Hukum Litigasi atau Non litigasi secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan layanan penanganan perkara hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan:
- a. Perkara Pidana, berupa:
 1. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pegawai ASN;
 3. surat panggilan dari institusi/aparat penegak hukum atau lembaga peradilan; dan
 4. kronologi terjadinya permasalahan hukum.
 - b. perkara perdata atau tata usaha negara, berupa:
 1. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pegawai ASN;




3. surat panggilan dari Lembaga Peradilan;
 4. surat gugatan; dan
 5. kronologi terjadinya permasalahan hukum.
- c. perkara di badan peradilan lainnya, berupa:
1. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pegawai ASN;
 3. surat panggilan dari:
 - a) Komisi Informasi bagi Sengketa Informasi Publik; atau
 - b) lembaga arbitase untuk sengketa melalui mekanisme arbitase.
 4. kronologi terjadinya permasalahan hukum.

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan jawaban melalui disposisi yang ditujukan kepada Bagian Hukum untuk menerima atau menolak permohonan penanganan perkara hukum Litigasi atau Nonlitigasi.
- (2) Bupati menolak permohonan penanganan perkara hukum Litigasi atau Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. merupakan Perkara pribadi yang bukan bersifat kedinasan; dan/atau
 - b. berperkara dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Bagian Hukum memberikan jawaban berdasarkan disposisi Bupati untuk menerima atau menolak permohonan penanganan perkara hukum.
- (4) Dalam hal disposisi Bupati menerima permohonan penanganan perkara hukum Litigasi, Bagian Hukum membentuk tim penanganan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal disposisi Bupati menerima permohonan penanganan perkara hukum Non litigasi, Bagian Hukum membentuk tim penanganan perkara Non Litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pemberian penanganan perkara hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), tim kuasa khusus penanganan perkara bertugas:
 - a. memberikan nasehat, mendampingi dan/atau mewakili dalam memenuhi panggilan institusi/aparat penegak hukum atau lembaga peradilan;
 - b. mencari keterangan, informasi, data/dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian perkara; dan



3. surat panggilan dari Lembaga Peradilan;
 4. surat gugatan; dan
 5. kronologi terjadinya permasalahan hukum.
- c. perkara di badan peradilan lainnya, berupa:
1. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pegawai ASN;
 3. surat panggilan dari:
 - a) Komisi Informasi bagi Sengketa Informasi Publik; atau
 - b) lembaga arbitrase untuk sengketa melalui mekanisme arbitrase.
 4. kronologi terjadinya permasalahan hukum.

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan jawaban melalui disposisi yang ditujukan kepada Bagian Hukum untuk menerima atau menolak permohonan penanganan perkara hukum Litigasi atau Nonlitigasi.
- (2) Bupati menolak permohonan penanganan perkara hukum Litigasi atau Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. merupakan Perkara pribadi yang bukan bersifat kedinasan; dan/atau
 - b. berperkara dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Bagian Hukum memberikan jawaban berdasarkan disposisi Bupati untuk menerima atau menolak permohonan penanganan perkara hukum.
- (4) Dalam hal disposisi Bupati menerima permohonan penanganan perkara hukum Litigasi, Bagian Hukum membentuk tim penanganan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal disposisi Bupati menerima permohonan penanganan perkara hukum Non litigasi, Bagian Hukum membentuk tim penanganan perkara Non Litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pemberian penanganan perkara hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), tim kuasa khusus penanganan perkara bertugas:
 - a. memberikan nasehat, mendampingi dan/atau mewakili dalam memenuhi panggilan institusi/aparat penegak hukum atau lembaga peradilan;
 - b. mencari keterangan, informasi, data/dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian perkara; dan



- c. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya di lembaga peradilan, tim kuasa khusus penanganan perkara diberikan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keanggotaan tim kuasa khusus penanganan perkara terdiri dari Pegawai ASN pada Bagian Hukum dan/atau ASN Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (4) Tim kuasa khusus penanganan perkara diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa honorarium pelaksanaan sidang dan penyelesaian perkara di lembaga peradilan, meliputi:
 - a. sidang perkara di pengadilan negeri;
 - b. sidang perkara di pengadilan tata usaha negara; dan/atau
 - c. penyelesaian perkara di pengadilan tinggi dan makamah agung.
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan penanganan perkara hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Tim Penanganan Perkara Non litigasi bertugas memberikan saran, pendapat, advokasi, pertimbangan dan kajian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keanggotaan Tim Penanganan Perkara Non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai ASN pada Bagian Hukum dan/atau pegawai ASN Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Tim penanganan perkara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi terdapat tindakan mewakili pihak pemohon untuk menghadap, meminta keterangan, menyampaikan klarifikasi dan/atau melakukan negosiasi kepada pihak lain, perlu ditunjuk kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- c. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya di lembaga peradilan, tim kuasa khusus penanganan perkara diberikan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keanggotaan tim kuasa khusus penanganan perkara terdiri dari Pegawai ASN pada Bagian Hukum dan/atau ASN Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (4) Tim kuasa khusus penanganan perkara diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa honorarium pelaksanaan sidang dan penyelesaian perkara di lembaga peradilan, meliputi:
 - a. sidang perkara di pengadilan negeri;
 - b. sidang perkara di pengadilan tata usaha negara; dan/atau
 - c. penyelesaian perkara di pengadilan tinggi dan makamah agung.
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan penanganan perkara hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Tim Penanganan Perkara Non litigasi bertugas memberikan saran, pendapat, advokasi, pertimbangan dan kajian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keanggotaan Tim Penanganan Perkara Non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai ASN pada Bagian Hukum dan/atau pegawai ASN Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Tim penanganan perkara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi terdapat tindakan mewakili pihak pemohon untuk menghadap, meminta keterangan, menyampaikan klarifikasi dan/atau melakukan negosiasi kepada pihak lain, perlu ditunjuk kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 16

- (1) Bupati dapat melibatkan pengacara negara dan/atau advokat dalam penanganan perkara Litigasi dan/atau Non Litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penanganan perkara litigasi dan/atau non litigasi bagian hukum dapat berkoordinasi dengan biro hukum sekretariat Daerah provinsi sulawesi selatan, biro hukum kementerian dalam negeri, atau perangkat daerah terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 4 NOVEMBER 2024

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN <i>Dem. & Kerjasama</i>	
<i>Kabag. Hukum</i>	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI JENEPONTO,


JUNAEDI B

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 4 NOVEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR 59



Pasal 16

- (1) Bupati dapat melibatkan pengacara negara dan/atau advokat dalam penanganan perkara Litigasi dan/atau Non Litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penanganan perkara litigasi dan/atau non litigasi bagian hukum dapat berkoordinasi dengan biro hukum sekretariat Daerah provinsi sulawesi selatan, biro hukum kementerian dalam negeri, atau perangkat daerah terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 2024

Bj. BUPATI JENEPONTO,

JUNAEDI B

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR

